

PROBLEMATIKA TAKLID DAN IJTIHAD MENURUT SYAIKH AL-BUTHI DAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Farid Adnir

UIN Sumatera Utara Medan

adnir.farid@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this journal was made so that we can find out how the two central figures gave fatwas and their ways of thinking regarding taklid in various religious issues. textually, both in the Qur'an and As-Sunnah, various kinds of scholars define ijthihad, namely devoting all abilities in seeking zhanni syar'i laws, within the limit until he feels unable to exceed his efforts, then what is the view of Shaykh Said Ramadhan Al-Buthi in matters of ijthihad or taklid that every person when encountering a fiqhiyyah problem, has only two choices, namely between thinking and doing ijthihad on his own while continuing to look for arguments that can answer, or taqlid following the opinion of the previous mujtahid. Ijthihad cannot just read one or two books, and even without a teacher who has scientific knowledge. If that happens, then the religious law will be damaged, whereas according to Shaykh Albani's view it is very combating the method of taklid, taklid is accepting whatever someone says, usually a scholar or expert in knowledge without questioning the validity of the basis of the basis of the law. Perseverance in the science of hadith causes Sheikh al-Albani not to be bound with certain sects. In fact, in principle, Sheikh al-Albani is bound by 4 schools of thought at once.

Keywords: *Taklid, Ijthihad, Syaikh Al-Buthi, Nashiruddin Al-Albani*

ABSTRAK

Tujuan jurnal ini dibuat supaya kita dapat mengetahui bagaimana kedua tokoh sentral dalam memberikan fatwa dan cara mereka berpikir terkait taklid dalam berbagai macam permasalahan agama Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia, maka ijthihad menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap permasalahan yang belum ada dalil hukumnya secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, berbagai macam para ulama, mendefinisikan ijthihad, yaitu Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat zhanni, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu, maka bagaimana Pandangan Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi dalam perkara ijthihad atau taklid bahwa Setiap orang apabila menemui suatu masalah fiqhiyyah, pilihannya hanya dua, yaitu antara berfikir dan berijthihad sendiri sambil terus mencari dalil yang dapat menjawab, atau bertaqlid mengikuti pendapat mujtahid terdahulu. Ijthihad tidak bisa hanya sekedar membaca satu dua buku, dan bahkan tanpa guru yang memiliki sanad keilmuan. Bila itu terjadi maka rusaklah syariat agama, sedangkan menurut pandangan Syaikh Albani sangat memerangi metode taklid, taklid yaitu menerima apa pun yang dikatakan seseorang biasanya ulama atau ahli ilmu tanpa

mempertanyakan keabsahan dasar penyandaran hukum, Ketekunan terhadap ilmu hadis menyebabkan syekh al-Albani tidak mau terikat dengan mazhab tertentu. Bahkan secara prinsip, syekh al-Albani terikat dengan 4 mazhab sekaligus.

Kata Kunci : Taklid, Ijtihad, Ramadhan al Buthi, Nasiruddin Albhani.

Pendahuluan

Fenomena keberagaman manusia di era mutakhir terus mengalami perubahan, hal ini berbanding lurus dengan perubahan gaya hidup, system sosial, teknologi dan persoalan hidup manusia yang semakin kompleks. Semua itu telah memaksa setiap kepercayaan (*religion*) untuk menyelaraskan dan menyesuaikan diri dengan keadaan manusia tersebut. Sejatinya perubahan ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi di tengah perubahan yang semakin terasa di abad ini. Maka sebuah kepercayaan akan ditinggalkan oleh para pengikutnya jika tidak mampu menjawab problematika ini.

Islam sebagai sebuah *manhaj alhayat* memiliki struktur keyakinan yang komprehensif sehingga dapat memberikan solusi bagi setiap problema kehidupan manusia yang ada. Di antara sub struktur Islam yang menjadi tumpuan dalam menjawab problematika umat manusia adalah system hukum Islam yang paripurna.

Kesempurnaan hukum Islam tercermin dari pranata hukumnya yang lengkap. Diantaranya adalah sifat dari hukum Islam yang elastis dan dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat dan zaman yang berbeda (*elektisisme*). Komponen hukum ini adalah sumber hukum dan dalil hukum dalam Islam, maksudnya adalah bahwa Islam memberikan ruang bagi setiap perubahan dan yang dapat menjadi kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai pengejawantahan dari system ini adalah diberikannya hak bagi setiap cendekiawan untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekitarnya terutama berkaitan dengan hal-hal baru yang belum pernah ada sumber dan dalil hukumnya. Ijtihad menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap permasalahan yang belum ada dalil hukumnya secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Pengertian Ijtihad

Sebelum membahas lebih jauh mengenai redefinisi ijtihad, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai ijtihad sebagaimana yang dipahami saat ini. Secara etimologi kata ijtihad (اجتهد) berasal dari kata *al-jahd*, *al-juhd*, (الجهد) dan *ath-thaqat*,¹ yang artinya kesulitan, kesusahan, dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan (*almasyaqat*). Kata *Al-Juhd* menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan (lebih dari pekerjaan biasa). Sedangkan kata ijtihad yaitu bentuk mashdar *tsulatsi mazid* dari kata kerja *ijtahada-yajtahidu-ijtihaadan* yang berarti bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya, kata ijtihad juga bermakna kesungguhan, kegiatan dan ketekunan. Imam Al-Jauhari

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.Pustaka Firdaus* (Jakarta: 2008) .cet. 12. h. 34.

menyebutkan bahwa kata “Al-Jahdu dan al Juhdu” kedua-duanya memiliki arti kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

.... (Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. QS At-Taubah : 79.

Sementara Ahmad Fayyumi dalam kamusnya membedakan antara al-Jahdu dan al-Juhdu. Ia menyebutkan bahwa “Al-Juhd adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Hijaz sementara kata al-Jahd dipakai oleh selain Arab Hijaz. Al-Jahd memiliki arti mengerahkan segenap kemampuan. Sementara kata al-Juhd mengandung makna kesulitan.” Berkaitan dengan kata ijtihad, Rasulullah bersabda dalam sebuah haditsnya:

(Bacalah shalawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdo'a.)

Dalam Bab ‘Kaifa As Sholah ‘Alan Nabiyi Shollallaahu ‘alaihi wa sallam’ An-Nasa’i meriwayatkan bahwa Zaid bin Kharijah berkata: “Aku mendengar Rasulullah bersabda :

(...pada waktu sujud bersungguh sungguhlah dalam berdo'a”)

A. Dasar Hukum Ijtihad²

Ijtihad menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah system hukum yang integral dan universal, ia menjadi ujung tombak bagi permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Ijtihad dalam Islam disandarkan pada dalil-dalil Umum yang terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antara ayat yang menjadi dasar bagi ijtihad adalah firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kesulitan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS An-Nisaa : 59.

² Abd al-Wahab Khalaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968, h. 67.

Adanya kalimat “*al-rad*” dalam ayat tersebut mengindikasikan akan adanya ijtihad yang harus dilakukan oleh manusia. Selain itu, ayat lain menyebutkan “*wa amruhum syurâ bainahum*”, kata “*syura*” dalam ayat tersebut mengandung arti pembahasan segala sesuatu untuk menentukan hukum *syar’i* pada setiap permasalahan dengan merujuk pada dalil yang terdapat pada nash ataupun tidak. Hal ini tidak lain merupakan suatu ijtihad. Begitu juga dengan perkataan Rasul yang menyebutkan bahwa Allah akan mengutus seorang pembaharu agama pada umat Islam dalam setiap seratus tahunnya. Pembaharu (*mujaddid*) tersebut sudah barang tentu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan *kafa’ah* dalam ilmu syariah sehingga mampu menghidupkan Sunah dan menghindari bidah. Tidak lain adalah ijtihad itu sendiri. Menurut Ali Hasbalah yang dikutip Satria Efendi M. Zein, perintah mengembalikan sesuatu yang diperdebatkan kedalam Al-Quran dan Sunnah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran karena persamaan ‘illatnya seperti dalam praktek qiyas (analogi), atau dengan meneliti kebijaksanaan-kebijaksanaan syariat.

Pentingnya atau dengan bahasa lain urgensinya ijtihad Sebagaimana disebutkan di awal bahwa ijtihad adalah salah satu dari keistimewaan dalam hukum Islam. Ia menjadi ujung tombak bagi keuniversalan hukum Islam. Maka urgensi dari ijtihad tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai sebuah ujung tombak ijtihad sangat menentukan perkembangan hukum Islam. Jika selama ini ijtihad berada di posisi yang tidak proporsional yaitu antara pihak-pihak yang mensakralkan ijtihad sehingga menyikapinya layaknya hukum Tuhan dan juga pihak yang terlalu menyepelkan Ijtihad. Reposisi ijtihad saat semakin diperlukan mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat.

Syarat Syarat Mujtahid

Membahas tentang reposisi ijtihad tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai siapa sebenarnya yang berhak untuk berijtihad. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid tidaklah seketat yang dipersyaratkan oleh para ulama kklasik, namun juga tidak segampang beberapa cendekiawan yang terlalu memudahkan syarat-syarat seorang mujtahid. Dalam literature klasik, syarat-syarat menjadi mujtahid sangat berat. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi sebagai berikut :

- a. Mujtahid fisy-syar’i adalah orang-orang yang berkemampuan ‘mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang hasilnya diikuti dan di jadikan pedoman oleh orang-orang yang tak sanggup berijtihad.³

³ (Yusuf Qardhawi, 1978)

- b. Mujtahid fill-masail adalah mujtahid yang mengarah ijtihad nya kepada masalah tertentu dari suatu mazhb bukan kepada dasar pokok yang bersifat umum
- c. Mujthahid fill mazhab mujtahid yang hasil ijtihad nya tidak sampai membentuk mazhab tersendiri.akan tetapi mereka cukup mengikuti salah seorang imam mazhab yang telah ada dengan beberapa perbedaan baik dalam masalah yang utama maupun dalam masalah cabang.
- d. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut pendapat ulama shalat dengan mengetahui sumber-sumber hukum
- e. Mujtahid muntasib yaitu mujtahid yang terkait oleh imamnya seperti keterkaitan murid dan guru mereka adalah imam Abu Yusuf, Zarf bin Huzail yang merupakan murid imam Abu Hanifah
- f. Mujtahid tarjih yaitu mujtahid yang mampu menilai memilih pendapat sebagai imam untuk menentukan mana yang lebih kuat dalilnya atau mana yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada tanpa menyimpang dari nash-nash khot'i dan tujuan syariat, misalnya Abu Ishaq al syirazi, imam Ghazali pengetahuan lengkap untuk berisbad dengan Alqur'an dan Al-hadits dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh tokoh agama yang lain. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah imam madzhab empat.⁴

Pengertian Taklid

Taklid atau *Taqlid* adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Seperti seseorang itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i tanpa mengetahui dalilnya atau hujjahnya. Orang seperti ini disebut Muqallid. Hukum-hukum amaliyyah dapat dibagi kepada dua bagian:

Pertama hukum-hukum yang dapat diketahui tanpa memerlukan penelitian dan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh dalil yang qath'i dan yang dapat diketahui dengan segera. Ia disebut sebagai *al-ma'lum minad din bid-Dloruroh*. Contohnya ialah hukum tentang kewajiban shalat lima waktu, kewajiban puasa bulan Ramadhan, bilangan rakaat dalam shalat dan sebagainya. Ini semua dapat diketahui oleh semua umat Islam. Pengetahuan tentang hukumnya tidak memerlukan kepada penelitian terhadap dalil-dalilnya. Dalam masalah ini seseorang itu tidak dibenarkan bertaqlid, karena semua orang dapat mengetahuinya.

Kedua hukum-hukum yang memerlukan penelitian dan ijtihad. Masalah-masalah yang berada di bawah kategori ini amat banyak sekali, seperti masalah yang hukum menyentuh perempuan ajnabiyah, apakah batal wudlu? Ini adalah masalah yang termasuk di dalam kategori ini. Sebab, masalah ini memang ada dalilnya dari Al- Qur'an. Tetapi dalilnya perlu diteliti terlebih dahulu untuk diketahui apakah hukum yang boleh dikeluarkan darinya.

Penelitian dan kajian ini, sudah semestinya terjadi perselisihan pendapat. Madzhab-madzhab dan perbedaan perbedaan pendapat dikalangan ulama' terjadi dalam masalah seperti ini. Dalam masalah inilah orang diperbolehkan taqlid.

⁴ Ibid, 27.

Kebanyakan ulama' Ushul Fiqh mengatakan bahwa mereka yang tidak mampu untuk berijtihad wajib mengikuti dan mengambil pendapat atau fatwa dari para mujtahid. Menurut Al-Amidi, Ibnu al Najib dan Kamal al-Hummam, tidak wajib bertaqlid kepada seorang mujtahid tertentu. Dalam satu masalah, mereka boleh beramal dengan madzhab ini, kemudian dalam masalah lain mereka beramal dengan madzhab lain. Berdasarkan madzhab ini, jika kita bertaqlid dengan madzhab Syafi'i dalam satu-satu masalah, tidak semestinya kita bertaqlid dengan madzhab ini dalam semua masalah. Dibenarkan mengamalkan pendapat dari madzhab-madzhab lain. Taqlid yang diharamkan ialah:

*Pertama*⁵ Bertaqlid kepada seseorang tanpa mengindahkan Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua* Bertaqlid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya berijtihad. *Taqlid* yang berkembang sekarang, khususnya di Indonesia ialah *taqlid* kepada buku, bukan *taqlid* kepada imam-imam mujtahid yang terkenal (Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, As Syafi'i, dan Hambali). Jamaludin al Qosimi (w. 1332 H): "segala perkataan atau pendapat dalam suatu madzhab itu tidak dapat dipandang sebagai madzhab tersebut, tetapi hanya dapat dipandang sebagai pendapat atau perkataan dari orang yang mengatakan perkataan itu". Taqlid kepada yang mengaku bertaqlid kepada imam mujtahid yang terkenal, sambil menyisipkan pendapatnya sendiri yang ditulis dalam kitab kitabnya. *Taqlid* yang seperti ini tidak dibolehkan oleh Ad Dahlawi, Ibnu Abdil Bar, Al Jauzi dan sebagainya.

Taqlid ada dua jenis : umum dan khusus. *Taqlid yang umum* : seseorang berpegang pada suatu madzhab tertentu yang ia mengambil *rukhsah-rukhsahnya* dan *azimah-azimahnya* dalam semua urusan agamanya. Para 'ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Diantara mereka ada yang berpendapat wajibnya hal tersebut dikarenakan (menurut mereka, *pent*) orang-orang mutakhirin memiliki udzur (tidak mampu, *pent*) untuk ber-ijtihad; diantara mereka ada yang berpendapat haramnya hal tersebut karena apa yang ada padanya dari keharusan yang mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi sholallohu alaihi wa sallam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sesungguhnya dalam pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam segala perintah dan larangannya adalah menyelisihi *ijma'* dan tentang kebolehan masih dipertanyakan." Beliau juga berkata "Barangsiapa memegang suatu madzhab tertentu, lalu ia melaksanakan yang menyelisihi madzhabnya tanpa taqlid kepada 'ulama lain yang memberinya fatwa dan tanpa istidlal dengan dalil yang menyelisihinya, dan tanpa udzur syar'i yang menunjukkan halalnya perbuatan yang dilakukannya, maka ia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, pelaku keharoman tanpa ada udzur syar'i, dan ini adalah mungkar.

Pandangan Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi tentang Ijtihad dan Taqlid

a. Riwayat Hidup Syaikh Said Ramadhan al-Buthi

Nama penuh al-Buthi Mohamed Said bin Ramadhan bin Umar bin Murad. Syaikh Said Ramadhan al-Buthi dilahirkan pada tahun 1929 di sebuah perkampungan kecil di Turki bernama Jilika. Perkampungan itu terletak di sebuah

⁵ Abd al-Wahab Khalaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968, 78.

pulau bernama Semenanjung Butan menurut bahasa Kurdi. Manakala menurut bahasa Arab, ia dikenali sebagai Semenanjung Ibnu Umar.

Gelaran al-Buthi adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau, yaitu Butan. Bapa Syaikh Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ulama Kurdi yang lahir pada tahun 1888, lebih masyhur dengan nama Syaikh Mulla Ramadhan dalam masyarakat kebanyakan. Bapanya berkerja sebagai petani. Menurut Syaikh Said Ramadhan al-Buthi beliau hanya mengetahui nama salasilah keluarga di sebelah bapanya sehingga moyangnya sahaja, begitu juga dengan salasilah keluarga di sebelah ibunya yang bernama Manji, yaitu seorang wanita yang solehah dan bertakwa.⁶ Hasil perkawinan kedua-dua orang tuanya itu dikurniakan empat orang anak yang diberi nama Zainab, Muhammad Said, Rokiah, dan Naimah. al-Buthi adalah anak kedua dan anak lelaki tunggal dalam keluarganya. Pada asalnya, bapanya ingin menamakan al-buthi dengan nama Muhammad Fadil, tetapi bapa beliau mengubah pikiran dan menamakan al-Buthi dengan nama Muhammad Said sama seperti nama orang ulama di tempatnya, yaitu Said al-Mashur.

Pada tahun 1933, ketika Syaikh Said Ramadhan al-Buthi berumur empat tahun, mereka sekeluarga melarikan diri dari pemerintahan sekular Kamal Ataturk di Turki ke berapa tempat sehingga sampai di Damsyik, Syria. Semasa di Syria, ketiga-tiga saudara perempuannya itu meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Selepas itu, pada tahun 1942, ibunya pula meninggal dunia karena sakit. Pada ketika itu, Syaikh Said Ramadhan al-Buthi berusia 13 tahun. Bapa beliau berkawin semula dengan seorang wanita tempatan untuk kali kedua.⁷

Ketika usia beliau 18 tahun, bapa beliau ingin menjodohkan beliau dengan saudara perempuan isteri keduanya yang lebih tua dari Syaikh Said Ramadhan al-Buthi. Pada awalnya, beliau tidak bersetuju untuk berkawin dalam usia yang muda. Namun bapanya menjelaskan kepentingan dan kelebihan berkawin pada usia muda sebagaimana keterangan al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulumuddin*. Bahkan bapanya turut menjelaskan tanggung jawabnya sebagai sebagai seorang bapa selepas anaknya baligh, yaitu mencari pasangan hidup yang sesuai untuk anaknya.⁸ Akhirnya Syaikh Said Ramadhan al-Buthi bersetuju untuk berkawin karena beliau tidak ingin dianggap sebagai menderhakai keinginan bapanya itu. Justru, hasil dari perkawinan itu, Syaikh Said Ramadhan al-Buthi memperoleh kebahagiaan dan mendapat banyak kebaikan dari perkawian itu. Beliau dikurniakan tujuh orang anak yang terdiri dari enam orang lelaki dan seorang perempuan.

Bapanya meninggal dunia di Damsyik pada hari Selasa, 20 Syawal 1410 bersamaan 15 Mei 1990 ketika berusia 102 tahun. Manakala Syaikh Said Ramadhan al-Buthi pula terus menjalani kehidupan seharian Bersama keluarganya di Damsyik sehingga beliau meninggal dunia pada 21 Mac 2013, yaitu akibat dibunuh dengan letupan bom ketika beliau sedang menyampaikan kuliah mingguan di masjid Jami' al-Iman, Syria.

⁶ Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Imam Mohamed Said Ramadhan al-Buthi Dalam Kenangan*, (PUBLISHING HOUSE Sdn, Bhd, Selangor) hlm. 3.

⁷ *Ibid.* hlm 4.

⁸ *Ibid.* hlm 4.

Kematian Syaikh Said Ramadhan al-Buthi meninggalkan misteri karena tidak ada sesiapa pun yang mengaku melakukan serangan tersebut sama ada dari pada pihak kerajaan ataupun pemberontak. Solat jenazah beliau diimamkan oleh anaknya, Dr. Taufik Ramadhan di Masjid Al-Umawi dan dikuburkan bersebelahan makam Salahuddin Al-Ayyubi di perkerangan Masjid Al-Umawi.

Jelasnya, Syaikh Said Ramadhan al-Buthi mendapat semua asas didikan agama sama ada berkaitan dengan ilmu akidah, fiqh, ataupun tasawuf dari pengajaran bapanya sendiri.⁹ Tidak hanya dalam aspek keilmuan sahaja, beliau juga dididik dengan aspek kerohanian dan akhlak, sehinggakan ketika makan pun bapanya turut mengajar setiap anaknya supaya beradab bagi menikmati rezeki Allah SWT. Selain itu, bapanya sering berpesan kepada seluruh ahli keluarganya supaya sentiasa mengingati dan berzikir kepada Allah SWT. Pada setiap waktu. Oleh itu, sudah menjadi satu kelaziman pada setiap hari isnin dan kamis untuk beliau serta ahli keluarganya berzikir selepas solat subuh secara berjemaah. Syaikh Ramadhan al-Buthi turut menerima biah zikir secara talqin dari bapanya.

b. Pandangan Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi tentang Ijtihad dan Taqlid

Syaikh Said Ramadhan al-Buthi telah memberikan pandangannya dalam permasalahan taqlid yang mana Syaikh Said Ramadhan al-Buthi membahaskan hukum taqlid antaranya:

1) *Hukum Bertaqlid Salah Satu Mazhab*

Syaikh Said Ramadhan al-Buthi memberikan pandangan hukum bertaqlid dalam salah satu mazhab itu adalah wajib. Karena Sesungguhnya taqlid adalah masalah yang tidak dapat dihindarkan dari kaum muslimin dan ia tetap berjalan dan dipakai. Bagi orang yang taqlid (*muqallid*), bila ia boleh menetapi salah satu mazhab tertentu dan tidak pindah ke mazhab lain. Dengan perbuatannya itu, ia tidak dianggap melakukan perbuatan terlarang atau mengerjakan sesuatu yang haram.¹⁰ Kemudian, apakah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa taqlid itu wajib dilaksanakan bila tidak mampu berijtihad. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿٤٣﴾

*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*¹¹.

Para ulama telah sepakat bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dalil agar mengikuti orang yang memahaminya. Seluruh ulama ushul telah menetapkan ayat ini sebagai dasar pertama untuk

⁹ *Ibid*: hlm 5.

¹⁰ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *bahaya bebas mazhab*, Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2001). hlm. 82.

¹¹ An-Nahal (16): 43

mewajibkan orang awam agar taqlid pada mujtahid. Semakna dengan ayat di atas ialah firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: ("Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memper dalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."¹²

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah SWT melarang semua orang pergi berperang dan melakukan jihad, tetapi memerintahkan agar segolongan dari mereka tetap tinggal di tempatnya untuk mempelajari ilmu agama sehingga bila yang pergi berperang telah kembali, maka akan mendapatkan orang-orang yang dapat memberikan fatwa tentang urusan halal dan haram serta menjelaskan hukum-hukum Allah SWT lainnya.

2) Orang yang taqlid tidak haram menetapi mazhab tertentu

Setelah menjelaskan dalam pasal bahwa orang awam yang tidak mampu mencapai derajat *ijtihad* dan *istinbath* harus taqlid. Maka pembasan selanjutnya mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu "wajibkah bagi orang yang taqlid untuk berganti imam (mazhab) setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun?" Maka Syaikh Said Ramadhan al-Buthi mengatakan, bila hukumnya wajib, apakah dalil yang menunjukkan kewajiban tersebut? Maka jawabannya ialah orang awam wajib taklid dan ini adalah mutlak karena Allah SWT, berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾...

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,"¹³

Inilah hukum yang disepakati oleh para ulama dan para imam. Adapun dalilnya adalah seperti berikut:

- 1) Mewajibkan mengikuti setiap seorang imam saja atau mewajibkan berganti-ganti imam merupakan hukum tambahan dari yang pokok (asli), yaitu kewajiban taqlid dan mengikuti imam. Karena merupakan tambahan, diperlukan adanya dalil, tetapi dalil tersebut tidak ada. Dalil yang ada hanya menerangkan bahwa orang yang tidak mampu meneliti dalil dan mengeluarkan hukum darinya wajib mengikuti seorang imam

¹² At-Taubah (9): 122

¹³ Annahal. (16) 43.

mujtahid. Persyaratan apapun yang ditambahkan berarti mengada-ada dan hukumnya batal.

- 2) Dengan demikian, kembali kepada pembahasan, Syaikh Said Ramadhan al-Buthi mengatakan yang harus diketahui oleh *muqallid* (orang awam) hanyalah taqlid wajib baginya. Bila ia mempunyai *i'tikad* atau keyakinan bahwa ia wajib menetapi terus-menerus salah satu mazhab tertentu dan tidak boleh pindah ke lain imam atau ia mempunyai keyakinan (*i'tikad*) bahwa ia wajib berpindah-pindah mazhab setiap hari, kedua *i'tikad* tersebut tidak benar. Adapun yang benar bagi si *muqallid* (orang awam) ia harus tahu bahwa sesungguhnya syariat tidak mewajibkan salah satu dari dua sikap yang tersebut di atas. Artinya ia tidak diwajibkan menetapi terus-menerus salah satu imam tertentu atau berpindah-pindah dari salah satu imam mazhab ke mazhab imam yang lain.
- 3) Sebagaimana telah dimaklumi dalam membaca Al-Qur'an terdapat tujuh macam *qira'at* yang semuanya mutawatir (bersambung) dari Rasulullah SAW dan pada setiap *qira'at* ada imam yang meriwayatkannya lengkap dengan bacaannya kemudian ia membacakan kepada orang-orang, lalu orang-orang tersebut menjadi murid imam tadi. Dalam masalah *qira'at* ini, telah kita ketahui bahwa setiap orang Islam bebas membaca dengan *qira'at* mana saja yang ia sukai, sebagaimana seorang muslim yang tidak mampu *ijtihad* bebas taqlid pada mazhab mana saja yang ia sukai dari mazhab yang empat.
- 4) Zaman para sahabat telah berlalu, kemudian berganti dengan zaman *tabi'in* zaman mazhab empat, dan periode-periode berikutnya. Dalam beberapa periode ini, kita tidak pernah mendengar seorang imam pun yang memperingatkan kepada para *muqallid* agar mereka menetapi terus-menerus salah satu mazhab tertentu atau memerintahkan mereka berpindah-pindah mazhab. Dengan hanya mengikuti salah seorang imam sebentar, kemudian mengikuti kepada imam yang lain. Hal yang kita ketahui adalah yang sebaliknya. Kita mengetahui bahwa seorang khalifa pernah mengumumkan nama seorang imam yang diketahui sebagai ahli fatwa, dan mengerahkan semua orang yang ada dinegeri itu untuk mengikutinya. Bahkan khalifa tersebut melarang orang lain memberikan fatwa agar umatnya tidak kacau dan kebingungan manakala menemukan fatwa yang berbeda-beda.

3) *Arti keharusan mengikuti (taqlid) kepada Imam dan berpegang pada mazhabnya*

Syaikh Said Ramadhan al-Buthi mengatakan, Setelah menjelaskan apa saja yang harus diketahui oleh setiap muslim yang menyadari bahwa orang yang belum mencapai darjat *ijtihad* harus mengikuti seorang *mujtahid* baik untuk selamanya atau tidak, perlu juga dijelaskan arti keharusan mengikuti imam dan berpegang pada mazhabnya.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* hlm. 99.

Apakah berpegang pada mazhab seorang imam mazhab itu dikarenakan faktor khusus yang lain? Sebagaimana yang sudah dimaklumi oleh segenap kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang bahwa hanya syariat Allah SWT satu-satunya hakim yang memutuskan urusan manusia dan satu-satunya pelita hidup bagi manusia, serta dasar harus ditempuh. Akan tetapi, hikmah Allah SWT menentukan bahwa manusia tidak sama dalam kemampuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan syariat Islam.

Pandangan Syaikh Nashiruddin al-Albani tentang Ijtihad dan Taqlid

a. Riwayat Hidup Syaikh Nashiruddin al-Albani

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati bin Adam al-Albani. *Laqabnya* Najati, *kunyahnya* Abu Abdirrahman serta beliau *dinisbahkan* dengan al-Baniyan.¹⁵ Dilahirkan pada tahun 1332 H dan bertepatan pada 1914M di kota Tirana ibu kota Albania. Dibesarkan di tengah keluarga yang tak mempunyai, Ayah Syaikh al-Albani yaitu Syaikh al-Hajj Nuh adalah seorang lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari'at di ibukota negara dinasti Utsmaniyah (Istanbul), yang ketika Raja Ahmad Zagho naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah sekuler, maka Syaikh Nuh mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan takut terkena fitnah, beliau sekeluarga pun menuju Damaskus.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ini mulai mengkonsentrasikan diri pada ilmu hadis lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah *al-Manar*, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul *al-Mughni'an Hamli al-Asfar fial-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ihya' min al-Akhbar*. Sebuah kitab karya Abu al-Fadhl Abdurrahim bin Husein al-Iraqi, salah seorang syaikh terbesar Ibnu Hajar yang wafat 806H, berupa *takhrij* terhadap hadis-hadis yang terdapat pada *Ihya'ul Ulumuddin al-Ghazali*. Kegiatan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam bidang hadis ini ditentang oleh ayahnya seraya berkomentar, "*Sesungguhnya ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit*". Namun Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadis. Begitu besar cintanya dengan ilmu hadis, Syaikh al-Albani yang saat itu tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab, beliau memanfaatkan Perpustakaan ad-Dhahiriyah di Damaskus. Disamping juga meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. Begitulah, hadis menjadi kesibukan rutinnnya, sehingga beliau menutup kios reparasi jamnya. Beliau lebih betah dalam perpustakaan ad-Dhahiriyah sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. Tidak pernah istirahat mempelajari kitab-kitab hadis, kecuali jika waktu shalat tiba. Untuk makannya, seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke perpustakaan. Akhirnya kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuk beliau. Kemudian beliau diberi

¹⁵Abdurrahman bin Muhammad Shalih al-'Aizari, *Juhud Syaikh al-Albani fi al-Hadis Riwayah wa Dirayah* h. 33.

wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian beliau menjadi leluasa dan terbiasa datang sebelum yang lainnya datang dan pulang ketika orang lain sudah pulang pada waktu Zuhur, beliau justru pulang setelah shalat Isya dan hal ini dijalannya sampai bertahun-tahun.¹⁶

Syaikh al-Albani pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, mengajar tentang hadis dan ilmu hadis. Setelah itu beliau pindah ke Yordania. Pada tahun 1388H, Departemen Pendidikan meminta kepada Syaikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan *Dirasah Islamiyah* pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395H hingga 1398H, beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi *Jam'iyah Islamiyah* disana. Mandapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa *King Faisal Foundation* tanggal 14 Dzulkaidah 1419H. Beliau wafat pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Jordania.

b. Guru dan Murid Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

Syaikh al-Albani pertama kali belajar dengan ayahnya Syaikh al-Hajj Nuh an-Najati, beliau belajar berbagai ilmu dari ayahnya seperti alQur'an, bahasa Arab dan Fiqih Mazhab Hanafi, serta belajar memperbaiki jam. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani belajar fiqih Hanafiyah lebih lanjut dan bahasa Arab dengan Syaikh Sa'id al-Burhan. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani bertemu dengan Syaikh Ahmad Syakir serta ikut berpartisipasi dalam diskusi dan penelitian mengenai hadis.

Syaikh al-Albani memiliki ijazah hadis dari gurunya Syaikh Muhammad Raghīb at-Thabbakh yang dari beliau, Syaikh al-Albani mempelajari ilmu hadis dan mendapatkan hak menyampaikan hadis darinya. Beliau memiliki ijazah tingkat lanjut dari Syaikh *Bahjatul al-Baithar*, dimana *isnad* dari Syaikh terhubung ke Imam Ahmad.¹⁷ Ijazah tersebut merupakan bukti bahwa, Syaikh al-Albani benar ahli dalam hadis, dapat dipercaya untuk membawakan hadis secara teliti.

Selain memiliki guru-guru dalam menuntut berbagai disiplin ilmu, Syaikh al-Albani juga mempunyai murid-murid yang menimba ilmu kepada beliau, diantaranya¹⁸ yaitu: Syaikh Hamdi ibn Abdul Majid ibn Ismail as-Salafi, Syaikh Ali Hasan al-Halabi, Syaikh Salim Hilali, beliau adalah Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilali, Syaikh Musa Nasr, Syaikh Muhammad bin 'Abdir 3 Rahman al-Maghrawi, Syaikh Usamah al-Qusi, Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini, Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Ali Salman.

¹⁶ Herry Muhammad, *Tokoh -Tokoh yang Berpengaruh abad 20*, (Jakarta: Gema Insani. 2006) h. 248-249.

¹⁷ *Mukhtasar al -'Uluw*, h. 72, dan *Tahdzir as-Sajid*, h. 63.

¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad Shalih al-'Aizari, *Juhud Syaikh al-Albani fi al-Hadis Riwayah wa Dirayah*, h. 45-48

c. Karya dan buku

Beberapa karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani diantaranya yang populer adalah:¹⁹

- 1) *Silsilah al-Ahadis ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqiha wa Fawaaidiha* (16 jilid), karya ini berisikan studi ilmiah terhadap hadis-hadis Nabi Saw untuk dinyatakan *shahih* sesuai dengan kaidah *musthalah hadis* yang telah disepakati ulama ahli hadis sepanjang zaman. Berdasarkan penomoran terakhir dari kitab itu, jumlah hadis yang tertera adalah 4.035 buah.
- 2) *Silsilah al -Ahadis adh-Dhaifah wal Maudhu'ah wa Atsaraha as-Sayyi' fil Ummah* (14 jilid), karya ini berisikan studi ilmiah atas hadis-hadis untuk dinyatakan lemah atau palsu sesuai dengan kaidah *musthalah hadis* yang telah disepakati ulama ahli hadis sepanjang zaman. Rata-rata setiap jilidnya berisikan 500 buah hadis. *Irwa'ul Ghalil* (8jilid), kitab ini berisikan *takhrij* atas hadis-hadis dalam kitab *Manarus Sabil*. Berdasarkan penomoran hadis di jilid terakhir, jumlahnya sebanyak 2.707 hadis.
- 3) *Shahih dan Dha'if Jami' as-Shaghir wa Ziyadat ihi*, kedua kitab ini berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan as-Suyuthi lalu Syaikh al-Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah *shahih* ataukah *dha'if*. Tercatat yang *shahih* berjumlah 8.202 hadis dan yang tidak *shahih* berjumlah 6.452 hadis.
- 4) *Shahih Sunan Abu Dawud dan Dha'if Sunan Abu Dawud*, kedua kitab ini berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud lalu al-Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah *shahih* ataukah *dha'if* atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis sebanyak 5.274 buah. *Shahih Sunan at-Tirmidzi dan Dha'if Sunan at-Tirmidzi*, kedua kitab ini berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam at-Tirmidzi lalu Syaikh al-Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah *shahih* ataukah *dha'if* atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis sebanyak 3.956 buah.
- 5) *Shahih Sunan an -Nasa'i dan Dha'if Sunan an-Nasa'i*, kedua kitab ini berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nasai lalu Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah *shahih* ataukah *dha'if* atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis sebanyak 5.774 buah.
- 6) *Shahih Sunan Ibnu Majah dan Dha'if Sunan Ibnu Majah*, kedua kitab ini berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Majah lalu Syaikh al-Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah *shahih* ataukah *dha'if* atau yang lainnya, dengan total jumlah hadis sebanyak 4.341 buah.
- 7) *Qishshah al- Masih Dajjal wa Nuzul Isa Alaihissalam wa Qatlihi wa Iyyahi*, kitab yang terdiri 165 halaman ini menjelaskan secara detail dan komprehensif tentang hadis turunnya Nabi Isa *alahissalam*, baik dari segi *sanad*, *matan*, *takhrij*, pendapat ulama hadis klasik dan kontemporer.

¹⁹ Qomar Suaidi, Lc, *asy -Syariah* , Vol. VII/No. 77/2011, h. 19.

Beliau menulis kitab ini pada awal bulan Jumadal Ula tahun 1393H. Pada *muqaddimah*, Syaikh al-Albani menyebutkan tujuan penulisan kitab ini, diantaranya nya; untuk membantah argument dan *syubhat* dari ulama klasik (Mu'tazilah) dan kontemporer (Mirza Ghulam Ahmad, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Fahim Abu 'Abiyyah dan Mahmud Syaltut) yang meragukan dan menolak keshahihan hadis turunnnya Nabi Isa *alaihisslam*

d. Penilaian Ulama Terhadap Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

- 1) Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, "Saya tidak pernah mengetahui seorang pun di atas bumi ini yang lebih alim dalam bidang hadis pada masa kini yang mengungguli Syaikh al-Albani"⁶. Syaikh bin Baz juga mengatakan, "Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani adalah *mujaddid* zaman ini dalam dugaanku.
- 2) Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata mensifati Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, "Ahli hadis negeri Syam, pemilik ilmu yang sangat luas tentang hadis secara *riwayah* dan *dirayah*. Allah menganugerahkan manfaat yang banyak Ilmu hadis *riwayah*, menurut pendapat yang terbaik, adalah ilmu yang difungsikan pada upaya penukilan yang teliti dan cermat terhadap semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat, serta semua yang bersumber dari sahabat dan tabi'in. Ilmu *hadis dirayah* adalah ilmu yang membahas hakikat riwayat, syarat, macam, dan kepada manusia melalui karya-karya ilmiahnya berupa ilmu dan semangat mempelajari ilmu hadis"²⁰. Syaikh al-Utsaimin juga berkata, "Imam ahli hadis. Saya belum mendapati seorang pun yang menandinginya di zaman ini"²¹
- 3) Ucapan pendekar hadis asal India Dr. Muhammad al-Mushthafa al-A'zhami, "Bila Syaikh (al-Albani) berbeda hukum denganku dalam masalah *shahih* dan *dha'if* nya hadis, maka saya menetapkan pendapatnya, karena saya percaya kepadanya, baik dari segi ilmu dan agama"⁹

e. Pandangan Syaikh Nashiruddin al-Albani tentang Ijtihad dan Taqlid

Syekh al-Albani sangat aktif di medan dakwah dan sangat memerangi metode taklid, taklid yaitu menerima apa pun yang dikatakan seseorang (biasanya ulama atau ahli ilmu) tanpa mempertanyakan keabsahan dasar penyandaran hukumnya. Ayahnya cenderung senantiasa mengarahkannya kepada mazhab Hanafi untuk kemudian menjadi ulama mazhab Hanafi mengikuti jejak ayahnya, namun ternyata yang terjadi adalah lain dari apa yang diharapkan oleh ayahnya. Ketekunan terhadap ilmu hadis menyebabkan syekh al-Albani tidak mau terikat dengan mazhab tertentu. Bahkan secara prinsip, syekh al-Albani terikat dengan 4 mazhab sekaligus, yaitu dalam hal penyandaran hukum, yaitu menyandarkan

²⁰ Muhammad bin Ibrahim asy-Syaibani, *Hayatul Albani*, II/543

²¹ Kaset Majelis Huda wa Nur, Aljazair: no. 4 tanggal 9/Rabi'ul Awal 1420H

semua syariat kepada al-Qur'an dan sunah (hadis) dengan dibimbing pemahaman para salaf saleh (tiga generasi yaitu sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in).

Didalam kitab *Fitmatut Takfir*, Syekh al-Albani banyak sekali menjelaskan kesalahan-kesalahan dan fatalnya pemikiran takfiri (mudah mengkafirkan seseorang), mulai dari bahaya yang berkaitan dengan akidah (keyakinan) orang yang melakukan takfir secara serampangan, hingga bahaya secara dzahir yang bisa diakibatkan oleh pemikiran ini terhadap orang yang ditakfir (divonis kafir secara serampangan), karena orang yang dianggap kafir maka darahnya menjadi halal. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali tindak terorisme dan kejahatan atas nama "Jihad"

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan pandangan Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi dalam perkara ijihad atau taklid bahwa Setiap orang apabila menemui suatu masalah fihiyyah, pilihannya hanya dua, yaitu antara berfikir dan berijihad sendiri sambil terus mencari dalil yang dapat menjawab atau bertaqlid mengikuti pendapat mujtahid terdahulu. Pilihan berijihad tidak diperuntukan kesemua orang karena tidak mungkin semua orang harus menggunakan waktunya untuk mencari, berfikir, mempelajari peringkat-peringkat ijihad yang akan memakan waktu lama. Ijihad tidak bisa hanya sekedar membaca satu dua buku, dan bahkan tanpa guru yang memiliki sanad keilmuan. Bila itu terjadi maka rusaklah syariat agama.

Seseorang tidak dianggap melakukan perbuatan terlarang atau mengerjakan sesuatu yang haram, jika ia boleh menetapi salah satu mazhab tertentu dan tidak pindah ke mazhab lain. Pandangan selanjutnya orang awam wajib taklid dan ini adalah mutlak, karena Allah SWT berfirman: "*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahu.*" Maksudnya setiap orang awam harus mengikuti orang alim, dan orang alim mengikuti yang lebih alim lagi sehingga kesemuanya berjalan di atas garis yang lurus, yaitu garis Allah SWT. Hakikat ini sama halnya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW.

Sedangkan andangan Syaikh Nashiruddin al-Albani bahwa terdapat kecendrungan yang keliru telah menguasai kebanyakan para pelaku taqlid. Telah menjadi hal yang lumrah bagi mereka yang menolak hadis-hadis shahih karena bersikukuh dengan mazhab. Nasaruddin Al-Albani berpendirian bahwa orang Islam tidak memerlukan mazhab, manakala Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi berpandangan sebaliknya. Nasruddin Al-Albani tidak dapat mengemukakan hujjah yang meyakinkan bahwa bermazhab adalah dilarang atau diharamkan dalam Islam.

Al-Buthi memandang al-Albani masih ragu-ragu dan terlalu tergesa-gesa tentang kebenaran atas pernyataannya sendiri yakni perkataan bahwa sebagian besar manusia mengharamkan berpindah-pindah madzhab.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Muhammad Shalih al-‘Aizari, J. S.-A.-H. (n.d.).
Herry Muhammad, T. -T. (n.d.).
Khalaf, A. a.-W. (1968). *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah.
Muhammad bin Ibrahim asy-Syaibani, H. A. (n.d.).
Muhammad Nashiruddin al-Albani, M. J.-S.-S. (n.d.).
Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, b. b.-K. (n.d.).
Mukhtasar al -‘Uluw, h. 7.-S. (n.d.).
Qomar Suaidi, L. a.-S. (n.d.).
Syaikh Albani dan Manhaj Salaf, o. U.-A. (n.d.).
wan, A. N. (1992). Syariat Islam. In A. B. Rasyid. Jakarta: Usamah Press.
Yusuf Qardhawi, M. M. (1978). *Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Jakarta:
PustakaFirdaus.
Zahrah, M. A. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.